



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 244 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah dihapuskanja Direktorat Djenderal Industri Maritim jang tugas kegiatannja dimasukkan kedalam Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 197 tahun 1968, perlu memberhentikan Saudara Ir. Utoro Sukaton, sebagai Direktur Djenderal Industri Maritim; dan selandjutnja mengangkat Saudara Ir. Utoro Sukaton, sebagai Direktur Produksi dan Djasa Industri Maritim Departemen Perhubungan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 197 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal diserahkannya tugas kegiatan Direktorat Djenderal Industri Maritim kepada Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian, memberhentikan dengan hormat :

Saudara Ir. Utoro Sukaton

dari djabatannja sebagai Direktur Djenderal Industri Maritim, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan selama memangku djabatannja; dan selandjutnja mengangkat Saudara Ir. Utoro Sukaton, sebagai Direktur Produksi dan Djasa Industri Maritim Departemen Perhubungan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;
4. Para Ir. Djen. Departemen ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Djuli 1968.

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.

ad.-